

Abstrak

Al-Quran Al-Karim merupakan mukjizat yang paling agung yang telah diturunkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi petunjuk kepada semua ummat manusia. Justeru itu, manusia tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Kajian ini berkaitan dengan penafsiran hukuman pencurian. Secara umum, kata yang melibatkan pencurian dalam Al-Quran terdapat sebanyak 7 kali dalam berbagai surat, seperti yang tercatat dalam *Mu'jam al-Mufahrasy Li al-Fadz Al-Qur'*, walaubagaimanapun, ayat yang berkaitan dengan hukuman pencurian hanya ada satu ayat sahaja yaitu surat Al-Maidah ayat 38.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Peneliti akan menggunakan dua buah buku, yaitu *Tafsir Al-Munir* karangan Wahbah Az-Zuhaili dan *al-Kitab wa Al-Quran: Qira'ah Mu'ashirah* (Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer) karangan Muhammad Syahrur. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk menganalisis buku tersebut yaitu dengan membandingkan penafsiran antara dua tokoh tentang penafsiran hukuman pencurian dan analisis penafsiran antara dua buah buku tersebut.

Bertitik tolak dari analisis yang dibuat, menurut Wahbah Az-Zuhaili tentang hukuman pencurian potong tangan dalam surat Al-Maidah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT masih relevan pada masa ini meskipun untuk melaksanakan hukuman ini tidak mudah disebabkan harus memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Adapun menurut Syahrur bahwa hukuman itu sudah tidak lagi relevan diperkirakan pada masa ini. Bahkan Syahrur menjelaskan bahwa hukuman tersebut akan menyebabkan kesusahan hidup bagi pelaku kesalahan. Justeru itu Syahrur menyatakan bahwa hukuman penjara adalah lebih relevan dan bertepatan dengan kondisi pada masa ini.